

BAB I. PERSYARATAN TEKNIS UMUM

PERSIAPAN PELAKSANAAN

Pada dasarnya untuk dapat memahami dan menghayati dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini, Kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh Gambar Kerja serta Rencana Kerja dan Syarat Teknis seperti yang akan diuraikan dalam Buku ini.

Di dalam hal terdapat ketidakjelasan, perbedaan-perbedaan dan atau kesimpangsiuran informasi di dalam pelaksanaan, Kontraktor diwajibkan mengadakan pertemuan dengan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK)/Konsultan Supervisi dan Direksi Pelaksana untuk mendapat kejelasan pelaksanaan.

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh Kontraktor meliputi bagian-bagian pekerjaan yang dinyatakan dalam Gambar Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Buku Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis ini.

Pekerjaan Persiapan meliputi : pembuatan papan nama proyek, pekerjaan pembersihan proyek, dokumentasi, Shop dan As Built Drawing dan air kerja.

PASAL 2 MEMULAI KERJA

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penandatanganan Kontrak dan Surat Perintah mulai Kerja (SPMK), Pihak Kontraktor harus sudah memulai melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan.

Dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender Kontraktor yang ditetapkan belum melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan, maka akan diberlakukan ketentuan didalam Syarat syarat Umum dan Syarat syarat Khusus Kontrak.

PASAL 3 MOBILISASI

Mobilisasi yang dimaksud adalah mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1.1. Transportasi peralatan konstruksi yang berdasarkan daftar alat-alat konstruksi yang diajukan bersama penawaran atau Peralatan konstruksi yang dibutuhkan lainnya, dari tempat pembongkarannya ke lokasi dimana alat itu akan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan ini.
- 1.2. Pembuatan kantor Kontraktor, gudang dan lain-lain di lokasi proyek untuk keperluan pekerjaan.